AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018 TERHADAP MANTAN NARAPIDANA YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF

Oleh:
Alivian Bagas Priagung
NIM: 1710111074
Pembimbing; Djoko Purwanto, SH., M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No. 49 Jember 68121
Email: www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka ketentuan tentang pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legisltif mendatang. Hal ini menjadi sebuah perdebatan di berbagai kalangan. Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif ditentang oleh pemerintah, Bawaslu dan DPR. Penolakan tersebut terjadi dikarenakan KPU dianggap melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Larangan mantan narapidana menjadi anggota legislatif menuai banyak polemik disaat KPU menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang kemudian digugat di Makamah Agung dan pertimbangan MA mengabulkan gugatan para termohon tersebut karena bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Mantan Narapidana, Putusan Makamah Agung

Abstrak

The stipulation of PKPU Number 20 of 2018 concerning the Nomination of Members of the DPR, Provincial DPRD and Regency/Municipal DPRD, then the provisions concerning the prohibition of ex-corruption convicts from registering as candidates for the upcoming legislative members. This has become a debate in various circles. The General Election Commission's (KPU) move to prohibit former corruption convicts from becoming legislative candidates was opposed by the government, Bawaslu and the DPR. The refusal occurred because the KPU was deemed to have violated the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections. The ban on ex-convicts from being members of the legislature sparked a lot of polemic when the KPU issued PKPU Number 20 of 2018 which was later sued at the Supreme Court and the Supreme Court's consideration granted the defendants' claim because it was contrary to a higher law.

Keywords: General Election, Former Convicts, Supreme Court Decision

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara demokrasi sangat menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya termasuk ketika diadakannya pesta demokrasi atau pemilihan umum.[1] Disamping itu, Pemiihan Umum yang dilaksanakan di Indonesia merupakan sarana untuk membentuk pemerintahan yang demokratis melalui mekanisme yang jujur dan adil, eksistensi pemilihan umum ini telah diakui oleh negara-negara yang bersendikan asas kedaulatan rakyat. dan diadakan disemua jenis tataran politik baik itu sistem demokrasi, otoriter maupun toliter. Oleh beberapa negara demokrasi, Pemilihan Umum dianggap sebagai lambang dan tolak ukur dari sistem demokrasi. Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Indonesia merupakan sarana untuk membentuk pemerintahan yang demokratis melalui mekanisme yang jujur dan adil.[2]

Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya merealisasikan pemerintahan yang efektif. Negara dan masyarakat seharusnya saling besinergi sehingga bisa saling memperkuat perannya masing-masing. Dengan kapasitasnya tersebut negara diharapkan mampu melakukan penetrasi ke dalam masyarakat, mengatur relasi sosial, mengambil sumber daya dan mengelolanya. Selain itu, negara juga harus mampu memberdayakan masyarakat terlibat aktif dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kontrol sosial. Berhasil tidaknya kontrol sosial ini mencerminkan kuat tidaknya peran negara.[3] Setiap penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan kewenangan untuk bertindak dan berbuat, baik tindakan kedalam maupun keluar. Kewenangan biasanya melekat pada jabatan-jabatan pemerintah tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan[4].

Pemilihan Umum juga tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintah akan keabsahan kekuasaannya tetapi juga sebagai sarana rakyat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan dalam kepentingan berbangsa dan bernegara. Legalitas mantan narapidana sebagai kandidat yang akan turut serta dalam pemilihan umum sensitif dibicarakan. Iktikad baik lembaga penyelenggara pemilihan umum harus didukung dan iktikad baik tersebut harus

[1] Muh. Sabarudin Sinapoy, *Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga negara Dalam Pemilu: SuatuBentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Volume 3 Nomor 2 September 2019

[2] Ahmad Zazili, *Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012

[3] R. Siti Zuhro, *Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019, vol 16. No 1 juni 2019.*

[4] Nurus Zaman, *Rekonstruksi Kekuasaan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Madura, Oktober 2018, hal 34

memperhatikan sumber hukum yang berlaku demi tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Legalitas narapidana sebagai kandidat calon anggota legislatif tidak terlepas dari putusan Makamah Agung yang dalam beberapa putusannya bersifat *constitusional bersyarat* terhadap kandidat calon anggota legislatif yang pernah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.[5]

Permasalahannya terletak pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang kemudian tumpang tindih dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang pemilu. Akhirnya, pencalonan mantan narapidana koruptor ini membawa tiga lembaga negara dan partai politik terlibat didalamnya. Lembaga negara tersebut diantaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Makamah Agung serta beberapa partai politik yang mengusung calon legislatif yang pada awalnya tidak diloloskan oleh KPU.[6]

Pencalonan mantan narapidana kasus korupsi tidak lepas dari peran pantai politik dalam rekrutmen politik dan kaderisasi anggotanya. Fungsi partai politik sebagai sarana perekrutan kader terbaiknya untuk di kontestasikan dalam pemilihan umum bertujuan untuk menjamin sirkulasi pemimpi negara dengan baik. Menyoal korupsi dan partai politik ada dua hal yang menjadi pemicunya yaitu mengembalikan modal kampaye dan tak jelasnya model pembiayaan organisasi partai untuk survalitas partai. Alhasil perilaku korup kader partai yang telah menduduki jabatan-jabatan tak bisa dihindarkan.

Oleh karena itu dari individu yang berhak untuk mengajukan gugatan berupa pelaksanaan sanksi sebagai reaksi atas tidak dipenuhinya kewajiban yang merefleksikan haknya atau seperti biasanya dirumuskan, pemenuhan atas kewajiban ini dilaksanakan melalui gugatan hukum[7]. dan peneliti tertarik melakukan penelitian ini terhadap permasalahan di atas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana akibat hukum dalam putusan MA Nomer 46 P/HUM/2018 terkait mantan narapidana yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif?

1.3 Metode Penelitiaan

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian ini memberikan

[5] Muhammad Anwar Tanjung, *Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum.13 September 2018* .

[6] Valentina Mariama Sadeadema, *Pemilu dan Korupsi, Jurnal Transormative, Vol.5, 2 Sptember 2019* .

[7] Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif,* Berkely University of California press, 1978, hal 153

gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Dari metode penelitian tersebut nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganilisi data.

II. Hasil dan Pembahasan

2.1 Akibat Hukum Dalam Putusan MA Nomer 46 P/HUM/2018 Terkait Mantan Narapidana yang Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif

Sesuai dengan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, dan prinsip negara hukum tidak boleh dilepaskan salah satunya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara adalah semangat para penyelenggara Negara dan pemimpin Pemerintahan.

Pemilihan Umum adalah suatu pesta demokrasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk memilih pemimpin dan wakilnya secara demokratis demi kepentingan kesejahteraan. Sebagai landasan bagi penyelenggara Pemilu, pasal 22E ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan "Pemilihan Umum dilaksanakan secara Lansung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil setiap lima tahun sekali" mengamanatkan agar pemilu diselenggarakan lebih berkualitas dengan mengikutsertakan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas prinsip demokrasi.

Dalam sistem hukum Indonesia, secara hierarki Undang-Undang yang lebih tinggi mengesampingkan Undang-Undang yang lebih rendah (*lex superior degorate lex inferiori*). Menurut asas ini, bahwa peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama. Dari ketentuan yang telah disampaikan sebelumnya, jelas bahwa PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, disisi lain KPU berpendapat bahwa mereka punya mandat untuk melaksanakan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Adanya larangan seseorang untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legisltaif karena pernah dihukum berkaitan dengan

tindak pidana korupsi merupakan aturan yang sewenang-wenang, KPU selaku pembuat Undang-Undang telah menghukum seseorang tanpa batas waktu dan melarang orang yang telah dipidana. Hal ini menunjukkan bahwa KPU selaku pembentuk Undang-undang telah melampaui batas kewenangannyadan merupakan tindakan inskonstitusional. KPU dalam membentuk Undang-undang ini seolah-olah sudah memutus hak seseorang dan berberan sebagai hakim yang berhak menilai dan menjatuhkan hukuman pada seseorang.

Majelis Hakim Agung memahami maksud KPU mengatur melalui PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut yang mendorong penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil dan berintegritas untuk memastikan pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekan jejak cacat integritas, namun pengaturan tersebut harus dimuat dalam suatu undang-undang bukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang demikian halnya PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Pasal yang diuji tersebut yang mengatur hak politik warga negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Pemilihan Umum, maka pasal terkait sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Polemik ini mengemukakan dengan berlakunya PKPU Nomer 20 tahun 2018 yakni terkait ketentuan pasal 4 ayat (3) yang menegaskan keharusan dalam seleksi bakal calon anggota legislatif tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi untuk menjadi bakal calon di pemilu legislatif tersebut karena memicu banyak perdebatan di kalangan masyarakat. Tindakan KPU mengeluarkan PKPU tersebut dinilai sangat baik dan patut diapreisasi demi menciptakan parlemen yang bersih dari korupsi, narkoba, dan pedofil. Namun, terdapat kalangan yang mempersoalkan PKPU tersebut harus didukung landasan yuridis yang kuat.

Akibat dari terjadinya ketidaksingkronan hukum terhadap peraturan perundang-undangan akan terjadi perbedaan dan cara melakukan sistem penafsiran dalam pelaksanaannya dan akan ada ketidakpastian hukum. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien, dan adanya ketidaksingkronan hukum, dimana hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan secara tertib dan teratur.

Dengan ini, larangan mantan narapidana menjadi anggota legislatif yang menuai banyak polemik disaat KPU menerbitkan PKPU Nomer 20 tahun 2018 yang kemudian digugat di Makamah Agung dan pertimbangan Makamah Agung mengabulkan gugatan para termohon tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi. Melalui uji coba materi di Makamah Agung memberi putusan mengabulkan bahwa mantan narapidana menjadi calon legislatif.

III. Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan skripsi yang telah diuraikan diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan berdasarkan teori maupun data-data yang peneliti dapatkan selama proses penelitian, maka peneliti merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Tugas dan wewenang KPU hanya untuk melakukan tahapan-tahapan pemilu yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan KPU tidak berwenang membatasi dan membuat norma baru terhadap hak politik mantan narapidana korupsi dalam pemilu legislatif. Dari hasil Putusan Makamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 telah sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Undang-Undang, fokus hakim tertuju pada substansi gugatan atau isi dari kerancuan peraturan yang dibuat oleh KPU dalam PKPU Nomer 20 Tahun 2018 yang pokok dari permasalahannya menyangkut stabilitas keutuhan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hasil dari pertimbangan akhir Putusan Makamah Agung mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

3.2 Saran

Pembatalan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 oleh Makamah Agung menjadi konsekuensi yang harus dipatuhi, maka sebagai warga negara yang sadar hukum seharusnya lebih kritis terhadap hukum-hukum yang lahir dari dunia perpolitikan atau yang muncul dari kepentingan-kepentingan kelompok. Diharapkan partai politik lebih selektif saat menerima atau memilih bakal calon anggota legislatif sehingga tidak menimbulkan polemik dan dengan demikian diharapkan partai politik dapat menjaga nama baik partainya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Zazili, 2012, *Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*, Volume 9, Nomor 1, Maret

Hans Kelsen, 1978, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Berkely University of California press,

Muhammad Anwar Tanjung, *Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam*

Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum.13 September 2018 .

Muh. Sabarudin Sinapoy, *Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga negara Dalam Pemilu: SuatuBentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Volume 3 Nomor 2 September 2019

Nurus Zaman, *Rekonstruksi Kekuasaan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Madura, Oktober 2018,

R. Siti Zuhro, *Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019, vol 16. No 1 juni 2019*

Valentina Mariama Sadeadema, *Pemilu dan Korupsi, Jurnal Transormative, Vol.5, 2 Sptember 2019* .